



**PUTUSAN**

Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timbris Pa
2. Tempat lahir : Tanjung Keriahhaan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Keriahhaan Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMBRIS PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa TIMBRIS PA pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Potong papan yang patah ujungnya menjadi dua. Dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa TIMBRIS PA bersama dengan ALAMIN Alias Baret (DPO), Sdr. Rudi Nanggro (DPO), Sdr. Jupnu (DPO), Sdr. Lingga, Sdr. Sadakata Sembiring (DPO) Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama, pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dekat Greja GBKP Dusun I Desa Tg Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap saksi korban Suparno dengan cara melakukan penganiayaan dengan memukul bagian kepala saksi korban dan menendang bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh yang mengakibatkan luka di bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian dada sebelah kiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 23 juli 2018 sekitar pukul 10.20 wib bertempat di dusun satu desa tanjung keriah kecamatan serapit kabupaten langkat saksi korban suparno sekitar pukul 10.00 wib bersama dengan sdr rehmalemna sembiring, sdr irfan dani, sdr tongat, sdr mansyah, sdr bojo tarigan dan sdr dodi dengan menggunakan mobil avanza berangkat dari bandar sakti menuju tanjung periahan untuk mengawasi dam truck yang bermuatan material emrek OG dan 99 yang melintas di jalan tersebut, setibanya di depan gereja GBKP tanjung keriah mobil yang di kendari saksi korban tersebut di hadang oleh para terdakwa sambil mengatakan “bunuh”. Sakasi korbanpun turun untuk menanyakan ada permasalahan apa. Melihat kedatangan para terdakwa Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmalemna Sembiring dan sdr. Irfan dani yang masih didalam mobil langsung lari menyelamatkan diri sedangkan saksi korban yang tertinggal dianiaya para terdakwa dengan cara Sdr. Alamin alias Baret(DPO) memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali , kemudian Sdr. Rudi Nanggro (DPO)mukukul bagian kepala saksi korban sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 3 (tiga)kali, Sdr.Jupnu (DPO) juga memeukul bagian kepala saksi korban sebnyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terhuyung (jatuh kearah belakang) dan pada saat akan jatuh Sdr. Lingga (DPO) dan Sdr. Sadakata Sembiring (DPO) ,memukul bagian kepala saksi korban sedangkan terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papan kayu , dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh. Selanjutnya saksi korban melawan dan berusaha melarikan diri kearah sawah, selanjutnya sdr rehmalemna sembiring,sdr irfan dani,sdr tongat,sdr mansyah,sdr bojo tarigan dan sdr dodi yang mengetahuinya langsung menjemput saksi korban dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, sebagaimana Visum Et. Revertum Nomor: 1726/PKM.I/TU/VR/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukardipada tanggal 25 Juli 2018 yang dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Suparno pada tanggal 23 juli 2018 dengan hasil pemeriksaan:

- bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar; Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda tanda ruda paksa pada bagian wajah pelipis mata dan dana sebelah kiri akibat benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa TIMBRIS PA bersama dengan ALAMIN Alias Baret (DPO), Sdr. Rudi Nanggro (DPO), Sdr.Jupnu (DPO), Sdr. Lingga, Sdr. Sadakata Sembiring (DPO) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dekat Greja GBKP Dusun I Desa Tg Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Dengan sengaja menyebabkan penderitaan luka tau rasa sakit atau merasa sakit (penganiyaan), terhadap saksi korban Suparno dengan cara melakukan penganiyaan dengan memukul bagian kepala saksi korban dan menendang bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh yang mengakibatkan luka di bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian dada sebelah kiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 23 juli 2018 sekitar pukul 10.20 wib bertempat di dusun satu desa tanjung keriah kecamatan serapit kabupaten langkat saksi korban suparno sekitar pukul 10.00 wib bersama dengan sdr rehmalemna sembiring,sdr irfan dani,sdr tongat,sdr mansyah,sdr bojo tarigan dan sdr dodi dengan menggunakan mobil avanza berangkat dari bandar sakti menuju tanjung periahan untuk mengawasi dam truck yang bermuatan material emrek OG dan 99 yang melintas di jalan tersebut,setibanya di depan gereja GBKP tanjung keriah mobil yang di kendarai saksi korban tersebut di hadang oleh para terdakwa sambil mengatakan "bunuh". Sakasi korbanpun turun untuk menanyakan ada permasalahan apa. Melihat kedatangan para terdakwa Sdr. Rahmalemna Sembiring dan sdr. Irfan dani yang masih didalam mobil langsung lari menyelamatkan diri sedangkan saksi korban yang tertinggal dianiaya para terdakwa dengan cara Sdr. Alamin alias Baret(DPO) memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali , kemudian Sdr. Rudi Nanggro (DPO)mukukul bagian kepala saksi korban sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 3 (tiga)kali, Sdr.Jupnu (DPO) juga memeukul bagian kepala saksi korban sebnyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terhuyung (jatuh kearah belakang) dan pada saat akan jatuh Sdr. Lingga (DPO) dan Sdr. Sadakata Sembiring (DPO) ,memukul bagian kepala saksi korban sedangkan terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papan kayu , dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh. Selanjutnya saksi korban melawan dan berusaha melarikan diri kearah sawah, selanjutnya sdr rehmalemna sembiring,sdr irfan dani,sdr tongat,sdr mansyah,sdr bojo tarigan dan sdr dodi yang mengetahuinya langsung menjemput saksi korban dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, sebagaimana Visum Et. Revertum Nomor: 1726/PKM.I/TU/VR/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukardipada tanggal 25 Juli 2018 yang dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Suparno pada tanggal 23 juli 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar; Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda tanda ruda paksa pada bagian wajah pelipis mata dan dada sebelah kiri akibat benda keras tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut

1. Saksi Suparno

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 wib saksi bersama dengan sdr Rehmalemna Sembiring, sdr Irfan Dani, sdr Tongat, sdr Mansyah, sdr Algojo dan sdr Dodi berangkat dari Bandar Sakti ke Tg Keriahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;
- Bahwa setibanya didepan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriahan Kec Sirapit Kab Langkat saksi bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak “bunuh” dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga sdr Rahmalemna Sembiring dan sdr Irfan Dani melarikan diri sementara saksi tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa sehingga saksi dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju kebagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Nanggro meninju kebagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi sebanyak sekali;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi disebabkan karena pada saat saksi bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat bato koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriahan Kec Sirapit hingga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. Saksi Rahmalemna Sembiring

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 WIB saksi bersama dengan sdr Suparno, sdr Irfan Dani, sdr Tongat, sdr Mansyah, sdr Algojo dan sdr Dodi berangkat dari Bandar Sakti ke Tg Keriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;

- Bahwa setibanya didepan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriah Kec Sirapit Kab Langkat saksi bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak "bunuh" dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;

- Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga saksi dan sdr Irfan Dani melarikan diri sementara saksi Suparno tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa sehingga saksi Suparno dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju bagian wajah saksi Suparno sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Naggro meninju bagian kepala sebelah kanan saksi Suparno sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi Suparno sebanyak sekali;

- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala saksi Suparno dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi Suparno mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi Suparno disebabkan karena pada saat saksi Suparno bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat batu koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriah Kec Sirapit hingga Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Irfan Dani

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 WIB saksi bersama dengan sdr Suparno, sdr Rahmalemna Sembiring, sdr Tongat, sdr Mansyah, sdr Algojo dan sdr Dodi berangkat dari Bandar Sakti ke Tg Keriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;
  - Bahwa setibanya di depan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriah Kec Sirapit Kab Langkat saksi bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak "bunuh" dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;
  - Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga saksi dan sdr Rahmalemna Sembiring melarikan diri sementara saksi Suparno tidak sempat melarikan diri;
  - Bahwa sehingga saksi Suparno dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju bagian wajah saksi Suparno sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Naggro meninju bagian kepala sebelah kanan saksi Suparno sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi Suparno sebanyak sekali;
  - Bahwa terdakwa memukul bagian kepala saksi Suparno dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi Suparno mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;
  - Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi Suparno disebabkan karena pada saat saksi Suparno bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat batu koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriah Kec Sirapit hingga Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut
- ## 4. Saksi Sahputra Bangun Als Tongat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 WIB saksi bersama dengan sdr Suparno, sdr Rahmalemna Sembiring, sdr Irfan Dani, sdr Mansyah, sdr Algojo dan sdr Dodi berangkat dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Sakti ke Tg Keriahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;

- Bahwa setibanya didepan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriahan Kec Sirapit Kab Langkat saki bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak "bunuh" dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;

- Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga saksi saksi Irfan Dani dan sdr Rahmalemna Sembiring melarikan diri sementara saksi Suparno tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam mobil;

- Bahwa sehingga saksi Suparno dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju bagian wajah saksi Suparno sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Nanggro meninju bagian kepala sebelah kanan saksi Suparno sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi Suparno sebanyak sekali;

- Bahwa terdakwa memukul bagia kepala saksi Suparno dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi Suparno mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi Suparno disebabkan karena pada saat saksi Suparno bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat bato koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriahaan Kec Sirapit hingga Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. Saksi Dody Mulyadi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 wib saksi bersama dengan sdr Suparno, sdr Rahmalemna Sembiring, sdr Irfan Dani, sdr Mansyah, sdr Algojo dan sdr Dodi berangkat dari Bandar Sakti ke Tg Keriahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya didepan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriahan Kec Sirapit Kab Langkat saki bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak "bunuh" dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;
  - Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga saksi saksi Irfan Dani dan sdr Rahmalemna Sembiring melarikan diri sementara saksi Suparno tidak sempat melarikan diri;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam mobil dan saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa sehingga saksi Suparno dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju bagian wajah saksi Suparno sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Naggro meninju bagian kepala sebelah kanan saksi Suparno sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi Suparno sebanyak sekali;
  - Bahwa terdakwa memukul bagian kepala saksi Suparno dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi Suparno mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;
  - Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi Suparno disebabkan karena pada saat saksi Suparno bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat batu koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriahan Kec Sirapit hingga Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut
6. Saksi Gojo Tarigan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.20 wib saksi bersama dengan sdr Suparno, sdr Rahmalemna Sembiring, sdr Irfan Dani, sdr Mansyah, dan sdr Dodi berangkat dari Bandar Sakti ke Tg Keriahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza ;
  - Bahwa setibanya didepan gereja GBKP Dusun I Desa Tg Keriahan Kec Sirapit Kab Langkat saki bersama dengan rekan-rekannya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bunuh” dan datanglah terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Alamin Als Baret, sdr Rudi Naggro, sdr Sadakata Sembiring, sdr Lingga dan sdr Jupnu melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekannya;

- Bahwa kemudian mobil langsung melaju kencang, sehingga saksi saksi Irfan Dani dan sdr Rahmalemna Sembiring melarikan diri sementara saksi Suparno tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam mobil dan saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa sehingga saksi Suparno dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menganiaya dengan cara Alamin meninju bagian wajah saksi Suparno sebanyak 2 (dua) kali, Rudi Nanggro meninju bagian kepala sebelah kanan saksi Suparno sebanyak 3 (tiga) kali, Jupnu meninju bagian kepala saksi Suparno sebanyak sekali;

- Bahwa terdakwa memukul bagia kepala saksi Suparno dengan menggunakan sepotong papan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut seluruh badan saksi Suparno mengalami sakit dan bagian wajah, pelipis mata dan dada sebelah kiri mengalami luka memar;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi Suparno disebabkan karena pada saat saksi Suparno bekerja mengawasi kendaraan drum truk yang memuat bato koral, sirtu dan pasir yang melintas di Desa Tanjung Keriahaan Kec Sirapit hingga Padang Cermin Kec Selesai, terdakwa dan teman-temannya sering meminta uang/pungutan liar kepada supir truk saat melintas dikampung mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berada dirumah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari gereja, terdakwa sedang mengasah arit dibelakang rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gaduh;

- Bahwa sehingga terdakwa menuju ketempat sumber suara gaduh tersebut, dan melihat saksi korban berlari ke arah persawahan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mendengar bahwa Al Amin Als Baret telah menganiaya orang dan setelah kejadian tersebut terdakwa bermain jackpot didekat rumah terdakwa hingga pukul 12.30 wib;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi kewarung didekat titi TG Keriahan dan saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada menganiaya saksi korban, karena pada saat Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, terdakwa berada dibelakang rumah terdakwa sedang mengasah arit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan alat apa Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, karena pada saat terdakwa datang kejadian sudah selesai;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et. Revertum Nomor: 1726/PKM.I/TU/VR/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukardipada tanggal 25 Juli 2018 yang dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Suparno pada tanggal 23 juli 2018 dengan hasil pemeriksaan:

- bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar; Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda tanda ruda paksa pada bagian wajah pelipis mata dan dada sebelah kiri akibat benda keras tumpul.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berada dirumah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari gereja, terdakwa sedang mengasah arit dibelakang rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gaduh;
- Bahwa sehingga terdakwa menuju ketempat sumber suara gaduh tersebut, dan melihat saksi korban berlari ke arah persawahan;
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar bahwa Al Amin Als Baret telah menganiaya orang dan setelah kejadian tersebut terdakwa bermain jackpot didekat rumah terdakwa hingga pukul 12.30 wib;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi kewarung didekat titi TG Keriahan dan saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala guna proses Hukum selanjutnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menganiaya saksi korban, karena pada saat Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, terdakwa berada dibelakang rumah terdakwa sedang mengasah arit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan alat apa Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, karena pada saat terdakwa datang kejadian sudah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Timbris Pa;

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa Timbris Pa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Timbris Pa didalam keberadaan secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berada dirumah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari gereja, terdakwa sedang mengasah arit dibelakang rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gaduh;

Menimbang, bahwa sehingga terdakwa menuju tempat sumber suara gaduh tersebut, dan melihat saksi korban berlari ke arah persawahan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mendengar bahwa Al Amin Als Baret telah menganiaya orang dan setelah kejadian tersebut terdakwa bermain jackpot didekat rumah terdakwa hingga pukul 12.30 wib;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi kewarung didekat titi TG Keriahan dan saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada menganiaya saksi korban, karena pada saat Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, terdakwa berada dibelakang rumah terdakwa sedang mengasah arit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan alat apa Al Amin Als Baret menganiaya saksi korban, karena pada saat terdakwa datang kejadian sudah selesai. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et. Revertum Nomor: 1726/PKM.I/TU/VR/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukardipada tanggal 25 Juli 2018 yang dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Suparno pada tanggal 23 juli 2018 dengan hasil pemeriksaan: bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar; Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar, Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda tanda ruda paksa pada bagian wajah pelipis mata dan dada sebelah kiri akibat benda keras tumpul, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami di bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar; Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Timbris Pa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan hasil Visum Et. Revertum Nomor: 1726/PKM.I/TU/VR/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukardipada tanggal 25 Juli 2018 yang dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Suparno pada tanggal 23 juli 2018 dengan hasil pemeriksaan :bagian wajah pada pelipis mata sebelah kiri terdapat luka memar, Bagian Dada sebelah kiri terdapat Luka memar, Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda tanda ruda paksa pada bagian wajah pelipis mata dan dada sebelah kiri akibat benda keras tumpul, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15